

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi seperti saat ini setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good government governance*, termasuk di Indonesia. Otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk desa.

Masyarakat yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dan transparansi akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang handal, akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan dalam pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan. Semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban pada setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya pada daerah pedesaan. Saat ini dalam perkembangannya, desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹ Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hal. 9

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan desa sulit untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di desa tidak

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf, diakses 29 Oktober 2018

kalah pentingnya dengan pembangunan yang di kota. Pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pembangunan harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud dari pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau kota. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Kewenangan sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri dalam pengelompokannya meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.³

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut.

³ Eliagus Madona, "Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur", dalam *E Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 3, 2016

Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas. Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sangat terkait dengan penelitian tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Dalam pemerintahan desa pengelolaan keuangan desa diatur oleh perangkat desa setempat yang meliputi keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seperti kita ketahui anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang sering disebut APBD Desa direncanakan dan dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dimana pemegang kekuasaan tertinggi ataupun pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan

tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, sedangkan Lapananda menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa Dan Pembiayaan Desa.⁴

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus memenuhi prinsip keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Dari beberapa prinsip disebutkan salah satunya akuntabilitas, akuntabilitas yang dimaksud adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai perundang-undangan.

Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat *powerfull* untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu,

⁴ Leonardo Yosua Liando, "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa", dalam *Jurnal EMBA*, Vol.5 No.2 Juni 2017

validitas, relevansi, dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik.⁵

Maka dari itu penggunaan anggaran rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa diberikan untuk mengatur segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat. Artinya anggaran tersebut dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan program kerja untuk mensejahterakan masyarakat desa seperti halnya Pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemerintah desa Tanjungsari dalam menerapkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa Tanjungsari.

Seperti yang dikutip Asril dalam <http://regional.kompas.com> pada tahun 2015 Menteri Dalam Negeri Thajjo Kumolo mengatakan, tercatat 343

⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 11

kasus kepala daerah yang terkandung masalah korupsi. Beliau mengungkapkan bahwa sebagian besar korupsi dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber pada penyusunan anggaran, pajak, retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa. Sementara itu pada tahun 2017, menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) yang dikutip dari Sigrianus dalam <http://regional.kompas.com> menyebutkan terdapat 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa. Terdapat 300 laporan diantaranya diduga terjadi karena perangkat kurang memahami prosedur penggunaan dana desa.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa, maka Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan No 113 Pasal 2 Tahun 2014. Isi dari peraturan tersebut adalah “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tujuan dari penerapan peraturan ini agar setiap perangkat desa dapat memiliki landasan dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti akan membahas penelitian yang berjudul dengan **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjungsari?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjungsari.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014.
3. Untuk mengidentifikasi upaya mengatasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penerapan Permendagri nomor 113 Tahun 2014.

D. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini yaitu peneliti fokus pada transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang keuangan desa agar lebih transparan serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman peneliti untuk lebih mengembangkan sistem perakuntansian desa.

b. Akademik

Penelitian ini dapat menambah kebendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

d. Peneliti Lanjut

Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa.

F. Definisi Istilah

Berkaitan dengan “**Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**” diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul proposal ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen though*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.⁶

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat

⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik...*, hal. 3

waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).⁷

c. Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.⁸

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

e. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa

⁷ Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang", dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.10 No.2 Oktober 2017

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 23

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54135/perda-kab-tulungagung-no-1-tahun-2015>, diakses 13 Mei 2019

sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁰

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.¹¹ APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa¹²

2. Definisi Operasional

a. Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat dapat berjalan dan program pemerintah

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam http://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2015_6.pdf, diakses 29 Oktober 2018

¹¹ Retno Murni Sari, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung", dalam *Jurnal Kompilek*, Vol. 7 No. 2 Desember 2015

¹² IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, 2015, hal. 2

desa dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat berdasarkan musyawarah desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan.

c. Partisipatif

Partisipatif berarti keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa baik secara langsung maupun secara perwakilan melalui lembaga perwakilan yaitu BPD. Masyarakat ikut serta mengawasi pengelolaan keuangan desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Pemerintah Desa

Dalam pemerintahan desa pengelolaan keuangan desa diatur oleh perangkat desa setempat yang meliputi keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam waktu satu tahun. APBDes terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, pendapatan dan pembiayaan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi merupakan urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi yang bertujuan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang dapat digunakan oleh pembaca. Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu awal, bagian utama, dan bagian akhir. Lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian awal yang terdiri dari:
 - a. Halaman sampul depan, halaman ini berisi tentang: judul skripsi , tulisan skripsi, lambang IAIN Tulungagung, tulisan “Oleh” , nama penyusun, NIM, jurusan, fakultas, perguruan tinggi, bulan dan tahun penyelesaian skripsi.
 - b. Halaman sampul dalam, sama seperti sama seperti sampul depan hanya saja terdapat tulisan maksud pengajuan skripsi, *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*

Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018”.

- c. Halaman persetujuan pembimbing, yang menunjukkan kelayakan untuk diujikan dan diketahui oleh Ketua Jurusan.
- d. Halaman persetujuan pengesahan penguji, merupakan halaman yang memuat tanda tangan para penguji skripsi dan mengetahui Dekan Fakultas.
- e. Halaman motto, halaman ini berisi tentang kata-kata, ungkapan, ayat Alqur'an atau Hadis yang menjadi spirit penulisan skripsi dan relevan dengan tema yang dikaji.
- f. Halaman persembahan, halaman ini berisi nama orang yang dianggap paling berjasa dan memberikan inspirasi bagi terselesaikannya skripsi.
- g. Kata pengantar, merupakan uraian singkat tentang maksud skripsi, penjelasan tentang hambatan/kekurangan, dan ucapan terima kasih kepada Rektor IAIN Tulungagung, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, Pembimbing, pimpinan lembaga lokasi penelitian dan atau kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan skripsi tersebut.
- h. Halaman daftar isi, memuat gambaran secara menyeluruh tentang isi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab disertai dengan nomor halaman.

- i. Halaman daftar tabel, berisi daftar urutan judul tabel beserta nomor halamannya.
 - j. Halaman daftar gambar, merupakan semua bentuk gambar selain tabel yang berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya.
 - k. Halaman daftar lampiran, merupakan sekumpulan berkas yang datanya sudah diolah dan dimasukkan dalam konten skripsi.
 - l. Halaman abstrak, abstrak skripsi ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstraksi dibuat dalam beberapa paragraf sesuai ketentuan.
2. Bagian utama yang terdiri dari:
- a. BAB I Pendahuluan yang di dalamnya berisi:
 - 1) Latar belakang berisi mengenai penjelasan problematika yang diteliti dan alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti.
 - 2) Fokus Penelitian berisi pertanyaan singkat mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.
 - 3) Tujuan penelitian menggambarkan arah arah yang akan dituju dalam penelitian yang mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.
 - 4) Ruang lingkup dan batasan masalah berisi mengenai pembatasan ruang lingkup permasalahan dalam menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti.

- 5) Manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah selesai penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berisi mengenai kegunaan hasil penelitian dalam menambah wawasan pengetahuan yang ada. Kegunaan praktis yang berisi mengenai kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan instansi dan masyarakat baik secara umum maupun khusus.
 - 6) Penegasan istilah dilakukan dengan mendefinisikan secara konseptual yang bersumber dari kamus atau teori, sedangkan operasional dijelaskan sesuai dengan logika atau pemikiran yang ingin diteliti dengan menghubungkan konsep-konsep yang dijelaskan sebelumnya.
 - 7) Sistematika penulisan skripsi berisi mengenai urutan dan cara dalam penulisan skripsi.
- b. BAB II Kajian Pustaka yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Teori-teori yang di bahas dalam bab ini adalah membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa.
- c. BAB III Metode Penelitian yang didalamnya berisi:

- 1) Pendekatan dan jenis penelitian, menjelaskan tentang alasan mengapa penelitian model kualitatif atau pendekatan kualitatif digunakan.
- 2) Lokasi penelitian, menjelaskan tentang identifikasi karakteristik, alasan memilih lokasi, letak geografis, dan struktur organisasi.
- 3) Data dan sumber data, menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut, dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.
- 4) Teknik pengumpulan data, mengemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.
- 5) Teknik analisis data, mengartikan tentang proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, penentuan apa yang dilaporkan.
- 6) Tahap-tahap penelitian, menggunakan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.

- d. BAB IV Hasil Penelitian yang berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian dan hasil analisis data.
 - e. BAB V Penutupan, memuat keterkaitan antara posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).
 - f. BAB VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
3. Bagian Akhir yang di dalamnya terdiri dari:
- a. Daftar Pustaka, yang memuat bahan-bahan rujukan yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.
 - b. Lampiran-lampiran, yang berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk penulisan laporan penelitian.
 - c. Surat pernyataan keahlian tulisan berisi pernyataan bahwa skripsi yang akan diujikan tidak didasarkan data fiktif atau pejiplakan, baik sebagian maupun keseluruhan.
 - d. Daftar riwayat hidup, yang berisi identitas diri dan riwayat pendidikan.